

**LARANGAN ADAT KAWIN *LUSAN*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
STUDI DI KELURAHAN SAMBUNGMACAN KAB. SRAGEN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MOHAMMAD ANSORI
03350020**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW dimana melaksanakannya berarti telah menyempurnakan setengah dari agama. Perkawinan adalah penyatuan dua manusia yang berbeda jenis kelamin yang karenanya keduanya halal bercampur dan bergaul selayaknya suami isetri. Di Desa Sambungmacan Kabupaten Sragen terdapat larangan adat kawin *lusan* yaitu perkawinan yang disebabkan kedua calon pasangannya adalah anak “ketelu” dan anak “sepisan”.

Kawin *lusan* merupakan topik yang sampai sekarang masih diperdebatkan di kalangan masyarakat Sambungmacan karena di satu sisi merupakan larangan adat masyarakat Sambungmacan yang berlaku turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga para pelaku kawin *lusan*. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang kawin yang diinginkan, di sisi lain terdapat pula beberapa yang melanggarnya. Dengan demikian penyusun merasa tertarik untuk mencari faktor-faktor yang mempengaruhi ditaatinya larangan adat tersebut melalui kacamata antropologi dan mencari hukumnya dengan perspektif hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan penyusun dalam hal ini memilih penelitian lapangan dan merupakan penelitian kualitatif dimana data diambil dengan metode interview dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, sesepuh, pjabat pemerintah dan tentunya para kerabat dekat pelaku kawin *lusan*. Dalam menganalisis skripsi penyusun menggunakan pendekatan normatif antropologi yaitu pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menilai perilaku sehari-hari dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat Sambungmacan, apakah larangan kawin *lusan* tersebut sesuai atau tidak dengan perkawinan sebagaimana yang disyariatkan oleh Islam.

Berdasarkan hasil analisis maka dapat disimpulkan bahwa, larangan kawin *lusan* (anak “ketelu” dan “sepisan”) kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena dalam nas tidak terdapat ketentuan mengenai larangan tersebut dan larangan kawin *lusan* juga tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang haram untuk dinikahi. Larangan adat kawin *lusan* termasuk dalam kategori ‘*urf fasid*’ sehingga hukum kawin antara anak “ketelu” dan “sepisan” (*lusan*) adalah boleh (mubah).



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Ansori
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Ansori
NIM : 03350020
Judul : Larangan Adat Kawin *Lusan* Dalam Perspektif Hukum
Islam Studi Di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Muharram 1429 H
20 Februari 2008 M

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Mohammad Ansori
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Mohammad Ansori
NIM : 03350020
Judul : Larangan Adat Kawin *Lusan* Dalam Perspektif Hukum Islam
Studi Di Kelurahan Sambungmacan Kab. Sragen


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Muharram 1429 H
20 Februari 2008 M

Pembimbing II


Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 150 286 404



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR
Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/215/2008

Skripsi/tugas akhir dengan judul : LARANGAN ADAT KAWIN *LUSAN*
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
STUDI DI KELURAHAN
SAMBUNGMACAN KAB. SRAGEN

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Mohammad Ansori

NIM : 03350020

Telah dimunaqasyahkan pada : 30 Januari 2008 M/18 Muharram 1429 H.

Nilai Munaqasyah : A (95)

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dra., Hj., Ermi Suhasti Syafi'i, M.SI.
NIP. 150 240 578

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji II

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag
NIP. 150 260 065

Yogyakarta, 09 Robi'u al Sani 1929 H
16 April 2008 M



UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah
DEKAN

Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150 240 524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari SKB Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/u/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba>	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jin	j	je
ح	ḥa>	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha>	kh	ka dan ha
د	daḭ	d	de
ذ	zaḭ	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra>	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣḥaḭ	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍāḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa>	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa>	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa>	f	ef
ق	qaḟ	q	ki
ك	kaḟ	k	ka
ل	laḥ	l	el
م	miḥ	m	em
ن	nuḥ	n	en
و	waʷu	w	we
ه	ha>	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya>	y	ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدین Muta‘aqqidain

عدة ‘Iddah

3. Ta' Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

- b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis

نعمة الله Ni‘matullāh

زكاة الفطر Zakātul-fiṭri

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	A
-----	Kasrah	i	I
-----	Dammah	u	U

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan ya mati ditulis ā

يسعى Yas‘ā

- c. Kasrah dan ya mati ditulis i>

مجيد Majid

- d. Dammah dan wawu mati ditulis ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathāh dan ya mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathāh dan wawu mati ditulis au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم A'antum

لإن شكرتم La'in Syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران Al-Qur'ān

القياس Al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء As-samā'

الشمس Asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan seluruh umat di segala penjuru dunia.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan baik spiritual maupun materiil sehingga penyusun dapat menghadapi berbagai masalah yang berhubungan dengan skripsi ini dengan baik.

Oleh karena itu penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., P.h.D, selaku Dekan fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Kajur Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si., selaku pembimbing utama yang telah mencurahkan fikirannya dalam upayanya memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun

4. Bapak Yasin Baidi S.Ag, M.Ag., selaku pembimbing kedua yang dengan senang hati telah memberikan koreksi serta meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Udiyo Basuki SH., M.Hum., selaku penasehat akademik penyusun, selama menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak/Ibu masyarakat Kelurahan Sambungmacan Sragen, yang telah membantu penulis dalam mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda Siswokartono dan Ibunda Warikem serta saudara-saudaraku yang telah memberikan perhatian, dukungan dan doa sehingga penyusun dapat segera menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Sahabat-sahabati yang telah menyumbangkan kritik, saran, dan bantuan baik materiil maupun spiritual kepada penyusun, dek Rohmah, Mohammad Husain, Sulis dan mas Fadli serta teman-temanku yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu.

Akhirnya penyusun berharap dan berdoa semoga kebaikan-kebaikan tersebut dapat menjadi amal shaleh serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya. Amiin...Amiin...Amiin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 01 Muharam 1429 H
10 Januari 2008 M

Penyusun

Mohammad Ansori
NIM. 03350020

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini untuk :

- Muslimin dan Muslimat, yang menuntunku untuk biasa membaca tanda-tanda keagungan Allah SWT
- Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku, yang selalu sabar mengantarku menjadi manusia yang bermanfaat
- Semua teman-temanku yang bersama mereka belajar memaknai hidup

Motto:

*Doa dan berusaha adalah kunci segala sesuatu
Berdoa'lah semoga Allah meridhoi dan
Berusaha untuk menjadi manusia yang tangguh*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
PERSEMBAHAN DAN MOTTO	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II : PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan.....	20
B. Hukum, Tujuan dan Hikmah Pernikahan	23
C. Syarat dan Rukun Pernikahan	31
D. Larangan Pernikahan dalam Hukum Islam	34

BAB III : LARANGAN ADAT KAWIN <i>LUSAN</i> DI KELURAHAN	
SAMBUNGMACAN KAB. SRAGEN	40
A. Deskripsi Wilayah	40
1. Letak Geografis.....	40
2. Jumlah Penduduk dan Tingkat Pendidikan.....	41
3. Kondisi Ekonomi dan Sosial Keagamaan.....	44
4. Adat Budaya dan Sistem Kekeluargaan.....	46
B. Deskripsi Larangan Kawin <i>Lusan</i> di Kelurahan Sambungmacan.	48
1. Pengertian Kawin <i>Lusan</i>	51
2. Latar belakang Larangan Kawin <i>Lusan</i>	54
3. Implikasi Larangan Kawin <i>Lusan</i> terhadap Kehidupan Keluarga	57
BAB IV : ANALISIS TERHADAP LARANGAN ADAT KAWIN <i>LUSAN</i>	
DI KELURAHAN SAMBUNGMACAN.....	61
A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Ditaatinya Larangan Adat Kawin <i>Lusan</i>	61
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Adat Kawin <i>Lusan</i>	67
BAB V: PENUTUP	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran-saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemah	I
2. Biografi Tokoh dan Ulama	IV
3. Pedoman Wawancara	V
4. Daftar Responden	VI
5. Curriculum Vitae	VII
6. Surat Izin Penelitian	VIII
7. Peta Kelurahan Sambungmacan.....	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin diantara mereka untuk hidup bersama secara sah dan untuk membentuk keluarga yang kekal, tentram, serta bahagia.¹ Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Semua tujuan itu dapat terwujud bila diantara pasangan yang melakukan perkawinan itu menjalankan dengan niat yang baik dan bercita-cita membentuk keluarga yang bahagia.

Salah satu upaya untuk membentuk keluarga yang harmonis ialah dengan memperhatikan faktor yang dapat menunjang dan faktor yang menghambat terbentuknya keluarga yang tenang, keturunan yang baik secara mental dan fisik, karena diantara tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi)². Al-Qur'an sebagai pedoman hidup setiap mukmin memuat tuntunan cara

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.2

² Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2004), hlm. 37

membentuk keluarga bahagia, begitu juga Nabi Muhammad SAW melalui sunnahnya telah memberikan suatu kriteria untuk memilih calon pasangan sebelum meminang, yaitu dalam hadis:

:

3

Namun demikian, bukan berarti masalah kategori memilih calon pasangan hanya yang ada dalam hadis saja, mengingat telah berinteraksinya umat Islam dengan komponen-komponen budaya yang menghasilkan simbol-simbol baru dalam sistem budaya dan belum lagi berinteraksi dengan pengaruh-pengaruh luar seperti agama, adat, pandangan hidup yang menyebabkan calon pasangan perkawinan saling berbeda. Hal ini seperti yang terjadi di masyarakat Sambungmacan sebagai objek penelitian yang mensyaratkan perkawinan tidak boleh dilakukan jika antara calon suami isteri ada hubungan *lusan*. Karena dalam masyarakat tersebut sistem simbol tumbuh secara terpisah, yang mana sistem simbol lebih mengukuhkan solidaritas komunal masyarakat petani, kesederhanaan, dan kerakyatan. Kesederhanaan dapat dilihat dalam simbol berupa pepatah-pepith dan kisah-kisah tentang jahatnya sifat *loba*.⁴

Kata *lusan* menurut adat masyarakat Sambungmacan ialah pernikahan antara anak ketelu dengan sepisan yang mana diantara mereka tidak ada

³ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* "Kitab an-Nikah Bab al-Ikhfa' fi ad-Din" (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), VI: 123 H.R. Jama'ah ahli hadis kecuali at-Turmuzi dari Abu Hurairah.

⁴ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, cet. I Edisi Paripurna, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. 95

hubungan nasab ataupun kekerabatan. Hal ini tidak boleh dilakukan karena menurut keyakinan masyarakat Sambungmacan akan membawa malapetaka yang menimpa keluarga atau rumah tangga mereka setelah kawin, atau kawinnya tidak akan kekal dan cepat terpisah.⁵

Larangan adat kawin *lusan* mempunyai makna yang sangat mendalam bagi masyarakat Sambungmacan, karena jika larangan tersebut tetap dilanggar akan berakibat kematian khususnya bagi orang tua kedua pihak dan umumnya bagi kedua pasangan dengan alasan bahwa kedua orang tua tidak kuat menghadapi cobaan yang diterima dan akhirnya juga menurun kepada anak keturunannya. Hal tersebut menurut tokoh adat Sambungmacan diibaratkan seperti pohon yang mati karena sulit mendapat air yang lama-kelamaan tanahnya *pentheng telo* (kering) dan akhirnya roboh dan mati.⁶

Keyakinan tersebut telah terbukti pada sekelompok orang yang telah melakukan kawin *lusan*, sebagai contoh adalah keluarga Bapak Mujiyo ketika salah satu keluarganya melakukan kawin *lusan* beberapa malapetaka telah menimpa keluarganya bahkan bapak Mujiyo sendiri dan *besannya* (bapak dari menantunya) telah meninggal dunia sebulan setelah kawin *lusan* dilakukan.⁷

Keyakinan masyarakat Sambungmacan ini muncul atau ada secara turun-temurun semenjak pertama Islam berbau dan tersebar karena adanya peradaban Jawa saat itu, yang sampai generasi sekarang mengartikan itu

⁵ Wawancara dengan mbah Sungkono (tokoh adat), pada 5 Juli 2007

⁶ Wawancara dengan mbah Sungkono (tokoh adat), pada 12 Januari 2008

⁷ Wawancara dengan Bapak Umar Sahid (kerabat dekat Bapak Mujiyo sekaligus ketua ta'mir Masjid), pada 8 Juli 2007

adalah *petuah* orang tua yang tidak mungkin dilanggar, juga berdasarkan pengalaman yang mereka lihat dan rasakan selama bertahun-tahun.

Pandangan masyarakat atas larangan kawin *lusan* (anak ketelu dengan sepisan) ini merupakan gambaran ketaatan masyarakat atas ketentuan atau norma yang ada, dan diharapkan dengan mematuhi ketentuan tersebut maka akan mendapatkan kehidupan rumah tangga yang bahagia baik bagi kedua mempelai maupun keluarga dari keduanya.

Ketentuan tersebut membuat pemuda-pemudi yang ingin melakukan perkawinan harus lebih hati-hati dalam memilih pasangan dan harus menghindari dari perkawinan tersebut, sehingga jarang sekali seorang laki-laki ataupun perempuan yang sudah dewasa menikah *lusan*, karena tidak ingin menerima resiko yang akan menimpanya. Untuk menghindarinya, sebelum mereka menikah, sudah melakukan pembicaraan untuk mengetahui asal-asul kekerabatan atau keluarganya dari kedua belah pihak.

Apabila ada masyarakat yang akan menikah dan sudah mencapai tahap pertunangan baru diketahui bahwa kedua calon pasangan adalah *lusan*, maka orang tua kedua calon pasangan dengan berat hati membatalkan pertunangan tersebut. Hal ini dilakukan demi kebaikan kedua belah pihak baik anak maupun orang tuanya karena tidak ingin menerima resiko yang berat akibat pelanggaran terhadap larangan tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penyusun merasa tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang faktor-faktor larangan perkawinan *lusan* pada masyarakat Sambungmacan, agar lebih jelasnya permasalahan

yang terjadi, penyusun memformulasikan dalam bentuk skripsi dengan judul:
*Larangan Adat atas Kawin Lusan di Kelurahan Sambungmacan, Kab. Sragen
Dalam Perspektif Hukum Islam*

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang perlu diteliti lebih lanjut dan dicari pemecahannya adalah:

1. Faktor apakah yang mempengaruhi ditaatinya larangan kawin *lusan*?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam atas larangan kawin *lusan* di Kelurahan Sambungmacan, Kab. Sragen ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan

1. Untuk menjelaskan berbagai alasan-alasan masyarakat Kelurahan Sambungmacan terhadap keyakinan dilarangnya kawin *lusan*
2. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam tentang larangan kawin *lusan* di masyarakat Kelurahan Sambungmacan. Kab. Sragen

Kegunaan:

1. Untuk menambah pengetahuan Islam terhadap masyarakat Sambungmacan dalam menentukan sikap mengenai larangan nikah *lusan* dan dapat mengokohkan keyakinan seseorang terhadap ajaran atau hukum Islam mengingat agung dan mulianya.

2. Sebagai sumbangan pemikiran di bidang ilmu hukum dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dalam rangka memperkaya khasanah ilmu pengetahuan

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan mengenai perkawinan yang dilarang oleh adat dari berbagai daerah telah banyak dibahas sebagai karya ilmiah dalam bentuk buku maupun skripsi. Diantaranya adalah karya yang ditulis Rifyat Fahri Tatuhey yang berjudul *Larangan Perkawinan bagi Masyarakat Desa se-pela Gandong di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah*.⁸ Dalam tulisannya tersebut Rifyat menjelaskan bahwa ikatan perkawinan antara dua orang yang berasal dari satu keturunan atau garis geneologis yang sama dilarang karena bertentangan dengan hukum Islam dan Hukum adat setempat.

Tulisan Hendri yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau*.⁹ Hendri menjelaskan bahwa adanya larangan kawin jika kedua mempelai adalah sesuku, menurut Hendri hal tersebut secara normatif tidak sesuai dengan hukum Islam, sedangkan malapetaka yang dianggap akan menimpa pelaku kawin sesuku telah diyakini jauh sebelum Islam datang ke Batu Basurat, hal itu

⁸ Rifyat Fahri Tatuhey, *Larangan perkawinan Bagi Masyarakat desa-desa se-pela Gandong, (Studi komparatif Hukum Islam dan hukum adat di kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

⁹ Hendri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau*. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

dimunculkan agar aturan tentang larangan kawin sesuku dipatuhi oleh masyarakat.

Karya Septi Muslimah yang berjudul *Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul*.¹⁰ Dalam penelitiannya Septi Muslimah mendeskripsikan tentang adanya larangan adat dalam menyelenggarakan kawin berkaitan dengan letak kediaman para mempelai, yakni jika rumah kedua mempelai bersebarangan dengan sungai, atau jika sudut rumah keduanya berhadapan.

Hadi Purnomo dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat Dandang Sauran Jeneng (Studi di Desa Kabatur-Kalidawir-Tulungagung)*. Skripsi ini membahas tentang larangan kawin adat dandang sauran jeneng di desa kabatur-Kalidawir-Tulungagung. Larangan ini adalah suatu larangan perkawinan yang memperhatikan asal usul nama kedua orang tua laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan. Kawin ini menurut hukum Islam dilarang untuk dilaksanakan karena dapat merusak Akidah masyarakat.¹¹

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati) karya Umi Saadah yang menjelaskan tentang adat kawin syarat yang ada di desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Kawin ini adalah kawin yang terjadi

¹⁰ Septi Muslimah, *Larangan Nikah Adu KKalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul* (Tinjaun Normatif Sosiologis), Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹¹ Hadi Purnomo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat Dandang Sauran Jeneng (Studi di Desa Kabatur-Kalidawir-Tulungagung)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

disebabkan adanya kawin lain. Dalam keadaan bagaimanapun adik tidak boleh melangkahi kakak perempuannya. Bila adik hendak menikah maka sang kakak harus dinikahkan lebih dahulu meskipun si kakak tidak menginginkannya. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan rumah tangganya, karena ketidaksiapannya dalam melakukan kawin tersebut.¹²

Berangkat dari beberapa hasil penelitian yang terdahulu di atas, ternyata belum ada penelitian yang secara khusus membahas apa yang penyusun maksud, sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya ke dalam sebuah skripsi

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan merupakan perbuatan syari'ah yang mempunyai ketentuan dan peraturan yang jelas dalam nas} al-Qur'an dan hadis} sebagai sumber hukum yang universal serta berlaku untuk setiap masa dan tempat. Salah satu aturan tentang kawin dalam al-Qur'an yaitu:

¹² Umi Sa'adah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).

¹³ An-nisa' (4), 22-23.

Dalam Masyarakat adat, kawin adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dan sakral sebab kawin menyangkut harkat dan martabat keseluruhan masyarakat. Perkawinan bukan saja masalah antara dua orang yang melakukannya akan tetapi juga masalah keluarga, orang tua kedua belah pihak, pemuka-pemuka adat dan lain-lain, sehingga perkawinan harus dilaksanakan secara khidmat dan sesuai dengan ketentuan adat agar mendapat legitimasi dalam masyarakat itu sendiri.¹⁴

Apabila dihubungkan dengan alasan larangan kawin *lusan* yang diyakini akan berakibat buruk bagi keluarga tersebut atas musibah atau malapetaka yang akan menimpa setelah terjadinya kawin, maka justru perasaan khawatir dan sebagainya sebaiknya dihindari demi tercapainya tujuan kawin.

Pandangan yang berlaku pada masyarakat Jawa khususnya masyarakat Sambungmacan dalam mencari jodoh, adalah *bebet* (turunan/tingkah laku kebangsawanan), *bobot* (materi) dan *bibit* (asal-usul), ketiga-tiganya perlu mendapat perhatian khusus sebelum seseorang menentukan calon suami atau isteri. Hanya saja bagi masyarakat Sambungmacan yang sangat diperhatikan sendiri adalah masalah keturunan dan asal-usul keluarga/kerabatnya, masih ada hubungan *lusan* atau tidak dengan calon suami atau isteri. Jika masih ada hubungan *lusan* (*anak ketelu dengan anak sepisan*), maka mereka berusaha semaksimal mungkin untuk

¹⁴ Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, cet. III (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm.109

menghindarinya. Tradisi ini sudah menjadi adat dan demi kebaikan (kemaslahatan) diantara mereka.

Dalam hal larangan kawin *lusan* tidak dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Karena prinsip-prinsip hukum yang ada dalam al-Qur'an dan as-Sunnah mengatur keseluruhan masalah kehidupan secara global. Allah SWT tidak melarang hambanya yang laki-laki untuk menikahi wanita yang dikehendaki, namun ada beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi yaitu mahram *muabbad* (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk selamanya) dan *mahram muwaqqat* (wanita yang tidak boleh dinikahi untuk sementara waktu).

Wanita yang termasuk dalam *mahram muabbad* yaitu:

1. Haram karena hubungan kekerabatan
 - a. Ibu, yaitu ibunya ibu atau ibunya ayah dan seterusnya.
 - b. Anak, dari anak laki-laki atau nak perempuan dan seterusnya ke bawah
 - c. Saudara sekandung, seayah atau seibu
 - d. Saudara-saudara Ayah
 - e. Saudara-saudara Ibu
 - f. Anak-anak dari saudara laki-laki, dan seterusnya ke bawah
2. Haram karena hubungan kawin
 - a. Perempuan yang telah dinikahi oleh ayah, baik perempuan tersebut telah digauli oleh ayah atau belum
 - b. Perempuan yang dinikahi oleh anak laki-laki, baik perempuan tersebut telah digauli oleh anak atau belum
 - c. Ibu atau ibunya ibu dari isteri, baik isteri itu telah digauli atau belum

- d. Anak-anak perempuan dari isteri dengan ketentuan isteri itu telah digauli
3. Haram karena hubungan persusuan
 - a. Ibu yang menyusui
 - b. Saudara sepersusuan (perempuan yang menyusu pada ibu tersebut).¹⁵

Sedangkan orang-orang yang termasuk dalam *mahram muaqqat* yaitu:

1. Memadu dua orang yang bersaudara
2. perkawinan yang kelima
3. Perempuan yang bersuami
4. Mantan isteri yang telah ditalaq tiga bagi mantan suaminya
5. Perempuan yang sedang ihram
6. Perempuan pezina sebelum taubat
7. Perempuan musyrik.¹⁶

Konsep Islam tentang larangan nikah menyebutkan bahwa kawin yang dilarang dalam Islam selain yang sudah diatur secara qat'i ketidakbolehannya antara lain adalah nikah *mut'ah* (nikah yang tujuannya hanya sementara), nikah *tahfi* (nikah dengan tujuan untuk menghalalkan isteri setelah ditalaq tiga kali oleh suami), nikah *sighar* (nikah tukar-menukar), nikah *tafwid* (nikah yang kurang salah satu syarat-syarat atau rukunnya).

Tidak terdapatnya nas} yang secara tegas menganjurkan atau melarang kawin *lusan*, maka pembahasan ini masuk ke dalam kategori

¹⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm.106-110

¹⁶ *Ibid.*, III-116

ijtihadiah, dan kemungkinan adanya hasil ijtihad ulama yang mengharamkan atau memakruhkan kawin *lusan* sangat kecil, karena tidak ada nas yang mengarah pada keharamannya. Sebagaimana kaidah *usul* Fiqh:

17

Suatu ketentuan yang ditaati oleh masyarakat adat yang dalam kajian *usul* fiqh disebut juga dengan '*urf*' yang menurut ahli syara' bermakna adat, yakni sesuatu yang dikenal oleh banyak orang sebelum adanya ketentuan hukum yang berlaku yang telah menjadi kebiasaan atau tradisi.¹⁸ Kaidah Fiqh yang berkaitan dengan '*urf*' yaitu;

19

Suatu ketentuan yang telah ditaati masyarakat ('*urf*') tidak seluruhnya dapat dijadikan dalil syara', ditinjau dari segi baik dan buruknya '*urf*' terbagi kepada '*urf shahih*' dan '*urf fasid*;

1. '*Urf Shahih*' yaitu adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', dengan tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan seorang laki-laki melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, sebagai mahar dan lain sebagainya.

¹⁷ Muhktar Yahya dan Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1986), hlm.500

¹⁸ Abd al-Wahhab Khallaaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Alih bahasa Moh.Zuhri dan Ahmad Qarib,(Semarang: Dina Utama, 1994), hlm.123

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,2003), hlm.210

2. '*Urf Fasiq*, yakni adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, yang berlawanan dengan ketentuan syari'at Islam karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam akad perjanjian yang bersifat riba, dan lain sebagainya.²⁰

Ulama fiqh sepakat bahwa hanya '*urf shahih*' yang dapat dijadikan dalil syara', yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan syara' baik '*urf lafzi*, '*urf 'amaly*, '*urf khas*' '*urf 'am*. Untuk dapat dijadikan dalil syara' '*urf* harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. '*Urf* berlaku secara umum, artinya mayoritas kasus yang terjadi di masyarakat dan berlakunya dianut oleh mayoritas masyarakat tertentu.
2. '*Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
3. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi atau akad.
4. '*Urf* itu tidak bertentangan dengan nas} sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nas} tidak diterapkan.

Melihat adanya kekhawatiran masyarakat terhadap praktek kawin antara anak *ketelu* dengan *sepisan*, yakni kekhawatiran akan tidak tercapainya tujuan kemaslahatan dari kawin yang diantaranya adalah untuk mendapatkan keluarga yang bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.²¹

²⁰ Muhtar Yahya, Fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan*, hlm.110

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 47

Dalam kaidah Fiqhiyah ada beberapa macam pembagian *maslahat* menurut ulama fiqh yaitu:

1. *Maslahat Dharuriyyat*, yaitu memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial (primer) bagi kehidupan manusia
2. *Maslahat Hajjiyyat*, kebutuhan dalam kelompok hajiyat tidak termasuk kebutuhan yang esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya.
3. *Maslahat Tahjiniyyat*, Yaitu maslahat yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri dan haji, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia.²²

Demikianlah kerangka teoretik yang dibuat penyusun sebagai pedoman dalam pemecahan masalah terhadap pandangan masyarakat Sambungmacan, Kabupaten Sragen atas larangan kawin *lusan*.

F. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian.

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun

²² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, hlm.116.

langsung ke masyarakat Sambungmacan Sragen, guna memperoleh data-data yang berkaitan dengan larangan kawin *lusan* di atas.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam pembuatan skripsi ini adalah *preskriptif analitik*, yaitu penelitian dengan cara melakukan penilaian terhadap kebiasaan masyarakat Sambungmacan yang melarang kawin *lusan* antara anak *ketelu* dengan anak *sepisan*, kemudian penyusun menganalisisnya dalam tinjauan hukum Islam.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk Kelurahan Sambungmacan Sragen, sedangkan untuk menentukan jenis sampel penyusun menggunakan *purposive sample* (sampel bertujuan), yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.²³ Artinya dalam menentukan kelompok masyarakat yang akan masuk sebagai sampel yang mewakili populasi dari penelitian ini, penyusun mengambil kelompok masyarakat yang benar-benar paham dengan apa yang akan diangkat dalam penelitian ini.

Kelompok masyarakat yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini yaitu beberapa orang yaitu; mbah Sungkono (tokoh adat), bapak Sukar (tokoh masyarakat), mbah Sugiman (tokoh masyarakat), dan

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), I: 91

bapak Sakino (kepala Desa Sambungmacan) serta warga masyarakat yang paham tentang larangan kawin *lusan* di Sambungmacan Sragen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan studi pustaka. Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

Tehnik pelaksanaan wawancara yang penyusun gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yakni kombinasi antara interview bebas (*unguided interview*) dan interview terpimpin (*guided interview*),²⁴ artinya pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan, akan tetapi pewawancara tetap mempunyai kebebasan untuk menggali lebih dalam alasan masyarakat melarang bentuk kawin tersebut

Dengan kebebasan dalam wawancara akan dicapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam, tetapi masih mempertahankan unsure terpimpin agar wawancara tidak keluar dari pokok bahasan.²⁵ merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Sebagai pencari informasi,

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Melton Putra, 1991), hlm.128

²⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, II: 123

penyusun mengajukan pertanyaan-pertanyaan, meminta penjelasan, mencatat hasil jawaban responden, dan mengadakan *prodding* (menggali keterangan yang lebih mendalam).

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan *normative Antropologi*, yaitu pendekatan masalah dengan cara menilai bagaimana proses terjadinya keyakinan masyarakat Sambungmacan terhadap larangan kawin *lusan*, apakah ketentuan ini mendatangkan masalah atau mafsadat sesuai realita yang terjadi dalam masyarakat. Artinya adanya larangan kawin *lusan* dengan berbagai ketentuan yang menyertainya tersebut jika dilihat dari tinjauan hukum Islam dengan melihat dalil-dalil nas¹ (ayat al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW).

6. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis *kualitatif*, yaitu dengan metode *induktif*, artinya analisis ditujukan terhadap data yang nyata berlaku dalam masyarakat dengan tujuan untuk memahami sifat-sifat atau gejala yang benar-benar berlaku dengan bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan kedalam kesimpulan umum.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam skripsi ini, penyusun membagi ke dalam lima bab. Bab pertama berupa pendahuluan dari skripsi ini akan dipaparkan latar belakang masalah munculnya suatu permasalahan. Setelah ditetapkan apa yang menjadi masalah utama serta manfaat yang ingin didapat dari penulisan skripsi ini bagi studi hukum Islam. Kemudian dikemukakan posisi studi-studi terkait lainnya yang pernah dilakukan atau searah dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari penyusunan ini.

Bab kedua mengemukakan tentang gambaran umum mengenai kawin dalam Islam yang memuat pengertian dan dasar hukum kawin, hukum, tujuan dan hikmah pernikahan, serta syarat dan rukun pernikahan yang di dalamnya akan disinggung wali nikah, dan perempuan yang haram dinikahi serta beberapa kawin yang dilarang dalam Islam. Hal ini perlu dijelaskan untuk dijadikan acuan dalam menjawab permasalahan dari pokok masalah.

Untuk mendapatkan landasan yang kuat dalam melakukan analisa pada bab selanjutnya, maka pada bab ketiga mendeskripsikan tentang larangan kawin *lusan* di Sambungmacan Sragen. Adapun cakupan bab ini adalah kondisi geografis dan keadaan masyarakat, tata cara perkawinan adat, pengertian larangan kawin *lusan*, serta faktor yang mempengaruhi masih ditaatinya larangan kawin *lusan*.

Bagian inti dari jawaban atas pokok permasalahan akan ditulis dalam bab keempat. Analisa yang akan dikemukakan dalam bab ini akan diuraikan apa yang menjadi alasan-alasan masyarakat Sambungmacan meyakini dan mentaati larangan kawin *lusan* dan kemudian bagaimana hukum Islam menilai larangan kawin tersebut

Bab kelima sebagai penutup pembahasan. Dalam bab ini berisi kesimpulan jawaban singkat dari pokok masalah dan saran-saran ataupun kontribusi yang dapat diambil dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis yang penyusun paparkan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor utama yang mempengaruhi ketaatan masyarakat Sambungmacan terhadap larangan kawin *lusan* adalah kuatnya keyakinan terhadap akibat peristiwa-peristiwa buruk yang akan menimpa para pelaku kawin *lusan* ataupun keluarganya akibat pelanggaran tersebut.

Sedangkan faktor pendukungnya antar lain:

- a. Faktor agama; Pemahaman keagamaan masyarakat Sambungmacan yang berkembang sampai sekarang adalah warisan dari nenek moyang sehingga apa-apa yang ditetapkan oleh orang terdahulu baik berupa syari'at Islam ataupun adat-istiadat masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sampai sekarang yang akhirnya pemahaman semacam ini mengakibatkan sulitnya menerima pembaharuan-pembaharuan dalam hukum Islam.
- b. Faktor pendidikan; Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Sambungmacan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran dalam menghadapi dunia modernisasi dan perkembangan ilmu teknologi serta pengaruh-pengaruh yang lain.
- c. Pengaruh adat dan budaya; Faktor adat dan budaya kejawen yang ditinggalkan nenek moyang masyarakat Sambungmacan sangatlah erat

dan kuat tertanam di hati warga masyarakat yang diwariskan turun-temurun sampai sekarang.

- d. Faktor ekonomi; Ekonomi yang rendah dapat menjadikan sebab ketertutupan masyarakat Sambungmacan dalam berbudaya, berinteraksi dan berkomunikasi, sehingga dapat mempengaruhi mobolitas dari kehidupan sehari-hari dalam masyarakat yang dihadapkan dengan pesatnya kemajuan zaman.
 - e. Taqlid; Ketaatan masyarakat Sambungmacan kepada seseorang ataupun tokoh adat sangat tinggi sehingga semua perkataannya mengenai larangan kawin *lusan* diikuti oleh seluruh masyarakat secara turun-temurun tanpa mengetahui secara jelas apa dasar hukum dari adanya larangan terhadap bentuk perkawinan tersebut.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, adat larangan kawin *lusan* yang muncul ditengah-tengah masyarakat Sambungmacan adalah tradisi adat yang masuk dalam kategori '*urf fasid*' yang tidak boleh dipraktekkan maupun dipelihara karena dapat menjerumuskan kepada suatu keyakinan yang lain dari Allah SWT, dan dapat menyebabkan syirik jadi hukum melakukan kawin *lusan* adalah boleh (mubah).

B. Saran-saran

1. Sebaiknya bagi ulama dan masyarakat setempat mengkaji ulang mengenai larangan kawin *lusan* yang sudah mengakar dalam pandangan masyarakat sebagai sebuah ketentuan yang dianggap telah sesuai dengan hukum Islam.

Sehingga bisa meluruskan pemahaman sebelumnya yang salah dan mentradisi dalam masyarakat. Peran aktif tokoh agama dan tokoh adat sangat penting dalam melakukan pembaharuan ini, karena akan lebih diterima oleh masyarakat.

2. Bagi para orang tua hendaknya bisa menumbuhkan semangat pendidikan bagi generasi muda yang dalam hal ini harus dimulai dari orang tua yang berperan sebagai orang tua pertama dan terpenting dalam pergaulan anak dalam masyarakat, sehingga lebih mempunyai pengetahuan yang luas agar tidak berlaku pada pemahaman yang salah ataupun setengah-tengah.
3. Bagi generasi muda sebagai generasi penerus, hendaknya lebih memperdalam ajaran-ajaran Islam agar tidak hanya taqlid buta sehingga dapat memilah dan memilih mana adat yang patut dilestarikan dan adat yang tidak seharusnya dilestarikan, sehingga bisa menjadi generasi penerus agama yang dapat membangun kehidupan di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Bumi Aksara, 1974

Hadis/ Ulum al Hadis:

Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 5 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t. t.

Bukhari, Abi Abdullah ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, Saudi Arabia: Dar al-Fikr, 1981

Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Dār al-Fakir: 209-279

Fiqh/Usul al-Fiqh

Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999

Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Cet. Ke-I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997

Fahri, Tatuhei Rifyat, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan perkawinan se pela Gandong di kota Ambon Maluku Tengah*, Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2006, tidak diterbitkan.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 2003

....., *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990

Hendri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Sesuku di Batu Basurat Kampar Riau. Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2004, tidak diterbitkan

Khallaḥ, Abd al-Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, ttp, : Dar al-Kutub, 1978

- Muslimah, Septi, *Tinjauan Normatif Sosiologis atas Larangan Nikah Adu Kalen pada Masyarakat Banyusoco Playen Gunung Kidul*. Skripsi Fak. Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005, tidak diterbitkan
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri: Hukum Perkawin*, Yogyakarta: Academia & Tazaffa, 2004
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1/1974 sampai KHI)*, Jakarta: Prenada Media, 2004
- Purnomo, Hadi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Adat Dandang Sauran Jeneng (Studi di Desa Kabatur-Kalidawir-Tulungagung)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Ghazaly, Abd Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Bogor: Prenada Media, 2003
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 tahun 1974*
- Kompilasi hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003
- Sa'adah, Umi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Kawin Syarat (Studi Kasus di Desa Purworejo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati)*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1/1974, Tentang Perkawinan)*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003
-, *Ushul Fiqh*, 2 jilid, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001
-, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media, 2006
- Yahya, Muhtar dan fathurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986
- Zuhaily, Wahbah az, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, XI: 6612, Damaskus: Dār al-Fikr, 2004

Lain-Lain:

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Melton Putra, 1991

Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali 1986

Sudiyat, Iman, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 1999

Sutrisno, hadi, *Metodologi Research*, 4 jilid, Yogyakarta: Andi, 2004

Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI-Press, 1986

Wignjodipoero, Soerojo *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1985

DAFTAR TERJEMAH

Lampiran I

FN	Hlm	Terjemah
BAB I		
3	2	Wanita-wanita itu hendaknya dikawini karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu memilih yang beragama, pasti kamu berbahagia”
14	9	Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
18	12	Yang asal hukum sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya
20	12	Adat kebiasaan menjadi hakim
BAB II		
2	20	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
3	20	Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap Istrinya (menceraikannya), kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk

		(mengawini) isteri-isteri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya dari pada isterinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.
5	21	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu
8	23	Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.
9	23	Empat perkara yang merupakan sunnah para Nabi: celak, wangi-wangian, siwak dan kawin.
19	27	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
22	28	Kawinlah dengan perempuan pencinta lagi bisa banyak anak, agar nanti aku dapat membanggakan jumlahmu yang banyak
23	28	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.
37	35	Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudarmu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudarmu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu menikahinya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Seungguhnya, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
41	36	Rasulullah SAW telah melarang kawin mut'ah pada perang khaibar dan melarang makan daging keledai yang ditunggangi oleh penduduknya
43	36	Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallalnya
47	37	Sesungguhnya Rasulullah SAW Telah melarang nikah syigar

51	39	Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.
BAB IV		
2	69	Wanita-wanita itu hendaknya dikawini karena empat perkara, yaitu: karena hartanya, karena kedudukannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya (jika tidak demikian) hendaklah kamu memilih yang beragama, pasti kamu berbahagia”
4	70	Yang asal hukum sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya
5	71	Adat kebiasaan menjadi hakim
7	72	Yakin itu terkadang bisa hilang sebab bimbang
8	72	Dan (ingatlah) ketika luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, “wahai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (allah) adalah benar-banar kezaliman yang besar”
9	73	Bahkan mereka berkata, “sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan kami mendapat petunjuk untuk mengikuti jejak mereka.”

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

Wahbah az-Zuhaili

Nama lengkapnya adalah Muṣṭafa az-Zuhaili, lahir di kota Dar 'atīyah Damaskus pada tahun 1932 M./1350 H., beliau belajar di fakultas Syari'ah Universitas al-Azhar Kairo pada tahun 1956 M./1375 H., dan memperoleh gelar Doktor dalam hukum (asy-Syari'ah al-Islamiyah) pada tahun 1963 M./1382 H., pada tahun ini pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudaris) di Universitas Damaskus, spesifikasi keilmuan beliau di bidang fikih, uṣul fikih.

Khoiruddin Nasution

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal), Sumatera Utara. Di antara karya-karya beliau adalah: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh. Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, dan *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kitab-kitab Fiqh*.

As-Sayyid Sabiq

Beliau adalah anak dari pasangan Sabiq at-Tihami dan Husna Ali Azeb pada tahun 1915, merupakan seorang ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan Fiqih Islam. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir saat itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertama di *Kuttāb*, kemudian memasuki perguruan al-Azhar, dan menyelesaikan tingkat ibtidaiah hingga tingkat kejuruan (*takḥassus*) dengan memperoleh *asy-Syahaḍah al-'Alimiyyah* (ijazah tertinggi di al-Azhar saat itu) yang nilainya dianggap sebagian orang lebih kurang setingkat dengan ijazah doktor. Diantara karya monumentalnya adalah *Fiqh as-Sunnah* (fiqih berdasarkan sunnah Nabi).

Abdul Wahhab Khallaf

Lahir pada bulan Maret 1886 M. Di daerah Kufruji'ah Setelah hafal al-Quran kemudian beliau menimba ilmu di Universitas al-Azhar pada tahun 1900. Setelah lulus dari fakultas hukum pada tahun 1915, beliau kemudian diangkat menjadi pengajar di almamaternya. Pada tahun 1920, beliau menduduki Jabatan Hakim pada Mahkamah Syar'iyyah dan pada empat tahun kemudian diangkat menjadi Direktur Mahkamah Syar'iyyah. Pada tahun 1934, dikukuhkan menjadi guru besar pada fakultas hukum Universitas al-Azhar. Kemudian beliau wafat pada tahun 1950. dari tangannya dihasilkan beberapa karya-karya buku dalam bidang Ushul fiqh yang umumnya menjadi rujukan di beberapa Universitas Islam.

Lampiran 3

PEDOMAN WAWANCARA

1. Untuk Pemerintahan Berwenang

- a) Apakah yang Bapak/Ibu ketahui tentang nikah *lusan*?
- b) Bagaimana pendapat bapak Ibu tentang pernikahan *lusan*?
- c) Menurut Bapak/Ibu apa yang menjadi dasar dari larangan pernikahan *lusan* sehingga masih ditaati dan dijalankan sampai sekarang?
- d) Apakah pernah tercatat adanya pernikahan *lusan*?
- e) Bagaimana ketentuan hukum yang akan diambil jika terjadi pernikahan *lusan*?

2. Untuk Tokoh Agama dan Masyarakat

- a) Apakah Bapak/Ibu tahu tentang larangan pernikahan *lusan*?
- b) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini?
- c) Apakah Bapak/Ibu setuju dengan larangan ini?
- d) Sepengetahuan Bapak/Ibu bagaimana kehidupan rumah tangga orang yang menikah *lusan*?
- e) Menurut Bapak/Ibu apa saja yang menyebabkan larangan tersebut masih ditaati?
- f) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang larangan ini bila dihubungkan dengan hukum Islam?

3. Tokoh Adat

- a) Bagaimana proses pelaksanaan pernikahan di daerah ini?
- b) Bagaimana pendapat bapak mengenai larangan pernikahan *lusan*?
- c) Sejak kapan peraturan itu ada dan ditaati?
- d) Bagaimana sejarah adanya larangan pernikahan *lusan*?
- e) Apa akibat yang akan terjadi jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pernikahan tersebut?
- f) Bentuk pernikahan apa saja yang juga dilarang menurut adat masyarakat di sini?

Lampiran 4

DAFTAR RESPONDEN

No.	Nama	Alamat	Keterangan
1	H.Umar Syahid.	Pangle	Ketua ta'mir masjid
2	Bapak Sholeh	Pojokrejo	Moden
3	Drs. Sutrisno	Banaran	Kepala KUA Sambungmacan
4	Bapak Sukar	Mojopahit	Tokoh Masyarakat
5	Siswokartono	Patoman	Tokoh Masyarakat
6	Bapak Munawwir	Sambungmacan	Ustadz
7	Mbah Sungkono	Pangle	Tokoh Adat
8	Mbah Sugiman	Pondok Baru	Sesepuh Dusun Pangle
9	Mbah Ahmad	Gayaman	Tokoh Adat
10	M. Fathoni	Sambiunggul	Guru agama
11	Hj. Sriyani	Pangle	Tokoh Masyarakat
12	Ibu Kadir	Ngadirojo	Masyarakat
13	Ibu Fitriani	Pondok	Tokoh Masyarakat
14	Bapak Sakino	Banaran	Kades Kel. Sambungmacan
15	Bapak Mus	Pondok Baru	Paranormal

Lampiran 5

CURICULUM VITAE

Nama : Mohammad Ansori

Tempat Tanggal Lahir: Sragen, 22 juli 1982

Alamat Asal : Dusun Pangle RT.28 RW.02-Sambungmacan Kab. Sragen
Jawa Tengah.

Alamat di Yogyakarta: Gang Ori I No. 17/C, Catur Tunggal, Sleman, Yogyakarta.

Nama Ayah : Siswokartono

Nama Ibu : Warikem

Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Sambungmacan III, tahun 1990-1996
2. SLTP Negeri 1 Sambungmacan, tahun 1996-1999
3. SMU Negeri I Sragen, tahun 2000-2002.
4. UIN Sunan Kalijaga, masuk tahun 2003.